



**PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL**  
**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**  
**DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN**  
**( BAPPEDA DAN LITBANG )**

Alamat : Jl. Dr. Soetomo No. 1 Slawi Kode Pos 52417 Teln. (0283) 491694. 492023 Fax. (0283) 492023

---

**KEPUTUSAN**  
**KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**  
**DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN (BAPPEDA DAN LITBANG)**  
**KABUPATEN TEGAL**  
**Nomor : 060/ /2018**

**TENTANG**

**PENETAPAN REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)**  
**DI BAPPEDA DAN LITBANG KABUPATEN TEGAL TAHUN 2014-2019**

**KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**  
**DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN**  
**KABUPATEN TEGAL**

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/9/M/Pan/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan Kabupaten Tegal.
- Mengingat :
  1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah Lembaran Negara republic Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614;
  2. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Menteri Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 94 Tahun 2006 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005;
  3. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
  4. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
  5. Peraturan Bupati Tegal Nomor 72 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan-Badan Daerah Kabupaten Tegal.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan ini, merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh Bappeda dan Litbang Kabupaten Tegal untuk menetapkan rencana kinerja tahunan menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis Bappeda dan Litbang kabupaten Tegal Tahun 2009-2014.

- KEDUA : Penyusunan laporan akuntabilitas kinerja dan evaluasi terhadap pencapaian kinerja dilakukan oleh pimpinan Bappeda dan Litbang Kabupaten Tegal disampaikan kepada Bupati Tegal melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Tegal.
- KETIGA : Dalam rangka lebih meningkatkan efektifitas pelaksanaan keputusan Kepala Bappeda dan Litbang Kabupaten Tegal, kepada Sekretaris, Kepala-kepala Bidang diberikan tugas untuk :
- a. Melakukan reviu atas capaian kinerja dalam rangka meyakinkan keandalan informasi yang disajikan dalam laporan akuntabilitas kinerja;
  - b. Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Keputusan ini.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Slawi

Pada tanggal : September 2018

---

KEPALA BAPPEDA DAN LITBANG  
KABUPATEN TEGAL

**SUHARMANTO**